



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN

PENCEMARAN AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang:
- a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, maka untuk melastarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang serta keseimbangan ekologis;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (3) dan pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, maka peraturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang berada di wilayah kabupaten/kota sudah merupakan kewenangan kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3286);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4153);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 18. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 35 Tahun 1995 tentang Program Kali Bersih;
 19. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 35 A Tahun 1995 tentang Program Penilaian Kinerja Perusahaan/Kegiatan Usaha Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan dilingkup Kegiatan Prokasih (Proper Prokasih);
 20. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO
dan
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN
PENCEMARAN AIR**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
5. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bone Bolango.
6. Pejabat yang ditunjuk selanjutnya disebut pejabat berwenang adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pengelolaan Kualitas Air dan/atau Pengendalian Pencemaran Air.
7. Pemrakarsa adalah orang atau Badan yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
8. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
9. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
10. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11. Insentif adalah keringanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau badan yang usaha atau kegiatannya berkomitmen tinggi terhadap lingkungan.
12. Disinsentif adalah pemberian pembebanan tambahan kepada orang atau badan yang usaha atau kegiatannya komitmennya sangat rendah terhadap lingkungan.
13. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai ,rawa , danau , situ, waduk, dan muara.
14. Pengelolaan Kualitas Air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi berkualitas baik.
15. Pengendalian Pencemaran Air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.

17. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.
18. Kriteria mutu air adalah tolak ukur mutu air untuk setiap kelas air.
19. Rencana pendayagunaan air adalah rencana yang memuat potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan kesediaannya, baik kualitas maupun kuantitasnya, dan/atau fungsi ekologis.
20. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
21. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik dalam suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan.
22. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan makhluk, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
23. Beban pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah.
24. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air, untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi tercemar.
25. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan terwujud cair.
26. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang di tenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan di buang atau di lepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
27. Pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi tanah adalah pembuangan air limbah ke dalam tanah termasuk lingkungan alami maupun lingkungan binaan atau buangan.
28. Pembuangan air limbah ke air atau sumber air adalah pembuangan air limbah termasuk pembuangan sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang berbentuk cair ke dalam sungai, rawa , mata air, akuifer air tanah dalam serta sarana dan prasarana umum.

kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang merusakkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

30. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke air atau sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
31. Tempat pembuangan air limbah adalah tempat pembuangan air limbah ke dalam tanah dan sungai yang di sediakan Pemerintah Daerah, setelah mendapat izin pembuangan air limbah dari Bupati.
32. IPAL adalah instalasi pengolahan air limbah.
33. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
34. Audit lingkungan hidup adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab dan/atau kegiatan atau untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan standar yang di tetapkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air di lakukan adalah untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai dengan peruntukannya agar tetap dalam kondisi alamiahnya, dan di selenggarakan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air agar:

- a. Tersedianya air dalam jumlah yang aman, baik kuantitas maupun kualitasnya;
- b. Tercapainya kualitas air sesuai dengan peruntukannya;
- c. Terjaminnya kepentingan generasi saat ini dan generasi yang akan datang;
- d. Terkendalinya pemanfaatan air secara bijaksana.

BAB III
PENGELOLAAN KUALITAS AIR

Bagian Pertama

Air Permukaan

Pasal 4

- (1) Pengelolaan kualitas air permukaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar kualitas air permukaan yang diinginkan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pihak ketiga dapat melaksanakan pengelolaan kualitas air permukaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Air permukaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) meliputi: air sungai, air danau, air waduk, dan air rawa.
- (4) Pengelolaan kualitas air permukaan yang dilaksanakan pihak ketiga harus mendapat izin dari Kepala Daerah.
- (5) Tata cara, prosedur perizinan pengelolaan kualitas air permukaan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian kedua

Air Tanah

Pasal 5

- (1) Pengelolaan air tanah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar air tanah tetap dalam kondisi alamiah.
- (2) Pihak ketiga dapat melaksanakan pengelolaan kualitas air tanah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Pengelolaan kualitas air tanah yang dilaksanakan pihak ketiga harus mendapat izin dari Kepala Daerah.
- (4) Tata cara, prosedur perizinan pengelolaan kualitas air tanah di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pendayagunaan Air

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya menyusun rencana pendayagunaan air.
- (2) Penyusunan rencana pendayagunaan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperhatikan nilai-nilai agama serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat, fungsi ekologis

- (3) Penetapan rencana pendayagunaan air dilakukan melalui Keputusan Bupati yang materi muatannya meliputi:
- Potensi pemanfaatan air atau penggunaan air;
 - Pencadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitas; dan
 - Fungsi ekologis.

Bagian Keempat

Klasifikasi dan Kriteria Mutu Air

Pasal 7

- (1) Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi (4) kelas, terdiri dari:
- Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum dan peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
 - Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
 - Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman dan atau untuk peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
 - Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- (2) Kriteria mutu air dari setiap kelas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah.

Bagian Kelima

Baku Mutu Air,

Pemantauan Kualitas Air dan Status Mutu Air

Pasal 8

Baku mutu air ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (2) Tata cara dan teknis pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Status mutu ditetapkan untuk menyatakan:
- a. Kondisi cemar, apabila mutu air tidak memenuhi baku mutu air;
 - b. Kondisi baik, apabila mutu air memenuhi baku mutu air.
- (2) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi cemar maka Pemerintah Daerah harus melakukan upaya penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air dengan menetapkan mutu air sasaran.
- (3) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi baik maka Pemerintah Daerah harus mempertahankan dan atau meningkatkan kualitas air.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Pertama

Hak

Pasal 11

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kualitas air yang baik.
- (2) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai status mutu air dan pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air.
- (3) Informasi mutu air dan pengolahan kualitas air serta pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus sesuai dengan hak dan peran serta masyarakat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 12

- (1) Setiap orang wajib:
- a. Memelihara dan melestarikan air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. Mengendalikan pencemaran air pada sumber air, dengan melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana serta menjaga kerusakan lingkungan;

- d. Melaporkan kepada pejabat yang berwenang, dalam hal diduga atau diketahui terjadinya pencemaran air.
- (2) Daerah wajib memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
 - (3) Daerah wajib mengalokasikan anggaran pengujian kualitas air dan pengendalian pencemaran air dalam APBD.
 - (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan prasyarat untuk terwujudnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang menduga atau mengetahui terjadinya pencemaran air wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencatat:
 - a. tanggal pelaporan;
 - b. waktu dan tempat;
 - c. peristiwa yang terjadi;
 - d. sumber penyebab;
 - e. perkiraan dampak.
- (3) Pejabat yang berwenang yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan, wajib meneruskan kepada Kepala Daerah.
- (4) Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) segera melakukan verifikasi untuk mengetahui tentang kebenaran terjadinya pelanggaran terhadap pengelolaan kualitas air dan terjadinya pencemaran air.
- (5) Jika verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan telah terjadinya pelanggaran, maka Kepala Daerah wajib memerintahkan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk menanggulangi pelanggaran dan atau pencemaran air, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Bagian Ketiga

Peran Serta Masyarakat

Pasal 14

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya

- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
- a. Meningkatkan Kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan masyarakat dengan pemerintah dalam pengelolaan air dan pengendalian pencemaran air;
 - b. Meningkatkan efektivitas sesuai dengan peran masyarakat;
 - c. Melakukan pengawasan sosial dalam pelaksanaan peran masyarakat untuk mengurangi dampak pengelolaan air dan pengendalian pencemaran air;
 - d. Memberi saran dan pendapat;
 - e. Menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan;
 - f. Membentuk lembaga penyediaan jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dengan persetujuan Kepala Daerah.

BAB V

PEMANFAATAN DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Bagian Pertama

Pemanfaatan Air Limbah

Pasal 15

- (1) Setiap Usaha dan/atau kegiatan yang akan memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib mendapat izin dari Kepala Daerah.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada hasil kajian AMDAL atau kajian UKL dan UPL yang didalamnya memuat hasil kajian mengenai pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
- (3) Ketentuan mengenai syarat, tata cara perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah di tetapkan melalui Peraturan Bupati dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 16

- (1) Hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), akan dievaluasi berdasarkan:
 - a. Pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman;
 - b. Pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah; dan
 - c. Pengaruh terhadap kesehatan masyarakat.
- (2) Jika berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat

aplikasi pada tanah layak lingkungan, maka Kepala Daerah menerbitkan Izin Pemanfaatan Air Limbah.

- (3) Penerbitan Izin Pemanfaatan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin.

Pasal 17

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Bagian Kedua

Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air

Pasal 18

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.

Pasal 19

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin.
- (2) Dalam persyaratan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan:
 - a. Kewajiban untuk mengolah limbahnya;
 - b. Persyaratan mutu dan kualitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;
 - c. Persyaratan cara pembuangan air limbah;
 - d. Persyaratan untuk mengandakan sarana dan prasarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
 - e. Persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;
 - f. Persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan atau kegiatan yang wajib melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 - g. Larangan untuk melakukan pencemaran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan;

- i. Kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban melaporkan swapantau.
- (3) Dalam penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi air limbah yang mengandung radio aktif, Kepala Daerah wajib mendapat rekomendasi tertulis dari lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dibidang tenaga atom.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemberian penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Penerapan kebijakan insentif dan disinsentif; dan
 - c. Penerapan kebijakan pemberian penghargaan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan upaya pengelolaan dan/atau pembinaan pengelolaan air limbah rumah tangga.
- (4) Upaya pengelolaan air limbah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan membangun sarana dan prasarana pengelolaan limbah rumah tangga terpadu.
- (5) Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah dapat memberi insentif dan disinsentif serta penghargaan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai kinerja dengan komitmen yang tinggi terhadap lingkungan meliputi:
 - a. Program minimalisasi limbah;
 - b. Peningkatan teknologi ramah lingkungan; dan
 - c. Program peduli terhadap lingkungan usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Tata cara dan prosedur pengukuran kinerja usaha dan/atau

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan daerah atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

Dalam hal tertentu pejabat pengawas lingkungan melakukan pengawasan terhadap penataan persyaratan yang dicantumkan dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 berwenang:
 - a. Melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual dan pengukuran;
 - b. Memintah keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor, dan perangkat pemerintah setempat;
 - c. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, antara lain dokumen perizinan, dokumen AMDAL, UKL, UPL, data hasil swapantau, dokumen surat keputusan organisasi perusahaan;
 - d. Memasuki tempat tertentu;
 - e. Mengambil contoh dari air limbah yang dihasilkan, air limbah yang di buang, bahan baku dan bahan penolong;
 - f. Memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas dan IPAL;
 - g. Memeriksa instalasi, dan/atau alat transportasi; dan
 - h. Meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan atau kegiatan.
- (2) Kewenangan membuat catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pembuatan denah, sketsa, gambar peta, dan

Pasal 25

Pejabat pengawas dalam melaksanakan tugasnya wajib memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda pengenalan.

BAB VII

SANKSI

Bagian Pertama

Saksi Administrasi

Pasal 26

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), pasal 17, pasal 18, pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administrasi oleh Kepala Daerah.
- (2) Sanksi administrasi yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; dan
 - d. Pencabutan izin lingkungan.

Pasal 27

- (1) Kepala Daerah karena kewenangannya, menerapkan paksaan pemerintah atau uang paksa pada setiap usaha dan/atau kegiatan yang melanggar pasal 19 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Tindakan untuk mengakhiri terjadinya pelanggaran;
 - b. Menanggulangi akibat yang ditimbulkan pelanggaran;
 - c. Melakukan tindakan penyelamatan penanggulangan; dan/atau
 - d. Pemulihan lingkungan atas beban biaya penanggulangan usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Dalam pelaksanaan uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerapan besarnya uang paksa sesuai dengan biaya pemulihan.

Bagian Kedua

Ganti Kerugian

Pasal 28

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran pada

dan/atau kegiatan untuk membayar ganti kerugian dan/atau melakukan tindakan perbaikan dan rehabilitasi.

- (2) Besarnya ganti kerugian yang di bebaskan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. Hasil kesepakatan para pihak yang bersengketa melalui proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan; atau
 - b. Putusan pengadilan yang berkekuatan tetap.
- (3) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa untuk setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang Pengelolaan Lingkup Hidup dilingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau kegiatan berkenan dengan tindak pidana dibidang lingkungan hidup;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dibidang lingkungan hidup;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dibidang lingkungan hidup;
 - d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang lingkungan hidup;
 - e. Melakukan pemeriksaan tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup; dan
 - f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 18 yang mengakibatkan terjadinya pencemaran air, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Bagi usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan air limbah untuk aplikasi pada tanah, maka dalam jangka waktu satu tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini, wajib memiliki izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah dari Kepala Daerah.
- (2) Bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah beroperasi tapi belum memiliki izin pembuangan limbah cair ke air atau sumber air maka dalam waktu satu tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini, wajib memperoleh izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air dari Kepala Daerah.
- (3) Untuk memenuhi persyaratan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi usaha dan/atau kegiatan dalam penyelesaian pembuatan IPAL sebagai berikut:
 - a. Usaha dan/atau kegiatan berskala kecil selambat-lambatnya 24 bulan;
 - b. Usaha dan/atau kegiatan berskala menengah selambat-lambatnya 12 bulan; dan
 - c. Usaha dan/atau kegiatan berskala besar selambat-lambatnya 6 bulan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Penetapan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 wajib ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud

yang telah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dapat digunakan.

Pasal 33

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perpanjangan izin atau izin pembuangan limbah cair ke air dan sumber air maupun aplikasi tanah, wajib mengikuti baku mutu air sejak ditetapkan daya tampung beban pencemaran.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 8 Juni 2012

Plt. BUPATI BONE BOLANGO
WAKIL BUPATI,



HAMIM POU

Diundangkan di Bone Bolango
pada tanggal 8 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



Drs. H. SYUKRI J. BOTUTIHE, MSi
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641212 199103 1 011

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2012 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN KUALITAS AIR
DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

I. UMUM.

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Untuk melestarikan fungsi air perlu pemanfaatan air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta perlu dilakukan pengelolaan air dengan memperhatikan keseimbangan ekologis.

Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air diselenggarakan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem yang dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, dengan demikian kerusakan ekosistem dapat diminimalisasisehingga fungsi dan kualitas air dari hulu sampai ke hilir sesuai dengan peruntukan yang diinginkan.

Disamping dampak sosial budaya, dampak negatif pencemaran juga mempunyai nilai (biaya) ekonomis. Upaya pemulihan kondisi air yang tercemar bagaimanapun akan memerlukan biaya yang mungkin akan lebih besar bila dibandingkan dengan kemampun finansial dari kegiatan yang menyebabkan pencemaran tersebut. Biaya yang besar juga akan dibutuhkan untuk menangani akibat dari pencemaran air jika kondisi air yang tercemar tersebut hanya dibiarkan (tanpa pemulihan).

Berdasarkan amanat pasal 5 ayat (3) dan pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang berada di wilayah Kabupaten/Kota sudah merupakan kewenangan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Untuk menindaklanjuti pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran yang berada di Wilayah Kabupaten Bone Bolango dalam bentuk pengaturan Peraturan Daerah kabupaten Bone Bolango dengan maksud dan tujuan agar pengelolaan air dilakukan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem yang dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sehingga upaya pemanfaatan fungsi dari hulu sampai ke hilirnya dapat terwujud dan sesuai peruntukan pemanfaatan air. Tujuan pengelolaan kualitas air dan

sesuai dengan peruntukannya, terjaminnya kepentingan generasi saat ini dan yang akan datang serta tercapainya pemanfaatan/penggunaan air secara bijaksana.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Pengelolaan kualitas air pengendalian pencemaran air dilakukan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem yang dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sehingga terwujud pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dari hulu sampai ke hilirnya. Hal ini akan membuat hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan (ekosistem) terpelihara dengan baik sehingga kualitas dan kuantitas air terjaga sesuai dengan fungsi dan peruntukan pemanfaatannya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Mengingat sifat air yang dinamis dan pada umumnya berada dan/atau mengalir melintasi batas wilayah administrasi pemerintahan, pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang berada di Kabupaten Bone Bolango sesuai dengan kewenangan yang ada sedangkan air yang melintas antara Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan koordinasi terpadu.

Ayat (2)

Sifat pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang selama ini otoritasnya berada ditangan pemerintah, pada saat ini dapat diberikan kepada pihak ketiga yang maksudnya suatu badan usaha yang melaksanakan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang mempunyai akreditasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat(1)

Rencana pendayagunaan air meliputi penggunaan untuk pemanfaatan

Ayat (2)

Air pada lingkungan masyarakat setempat dapat mempunyai fungsi dan nilai yang tinggi dari aspek sosial budaya. Misalnya air untuk keperluan ritual dan Kultural.

Ayat (3)

Pendayagunaan air dalam pemanfaatan air yang digunakan sekarang ini (*existing uses*) dan potensi air sebagai cadangan untuk pemanfaatan dimasa mendatang (*future uses*)

Pasal 7

Ayat (1)

Pembagian kelas air ini didasarkan pada peringkat (gradasi) peningkatan baiknya mutu air, dan kemungkinan kegunaannya. Tingkatan mutu air kelas satu merupakan tingkatan yang terbaik. Secara relatif, tingkatan mutu air kelas satu lebih baik dari kelas dua dan selanjutnya.

Tingkatan mutu air dari setiap kelas air disusun berdasarkan kemungkinan kegunaannya bagi suatu peruntukan air (*designated beneficial water uses*)

Air baku air minum adalah air yang dapat diolah menjadi air yang layak sebagai air minum dengan pengolahan secara sederhana dengan cara difiltrasi, desinfeksi dan dididihkan.

Klasifikasi mutu air merupakan pendekatan untuk menetapkan kriteria mutu air dari tiap kelas, yang akan menjadi dasar untuk penetapan baku mutu air. Setiap kelas air mempersyaratkan mutu air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.

Peruntukan lain yang dimaksud misalnya kegunaan air untuk proses industri, kegiatan penambangan dan pembangkit tenaga listrik, asalkan kegunaan tersebut dapat menggunakan air dengan mutu air sebagaimana kriteria mutu air dari kelas air dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Ayat (1)

Pejabat yang berwenang yang dimaksud adalah pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Lurah, Camat dan Polisi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) huruf a sampai e

Cukup jelas

Huruf f

Dalam hukum lingkungan hidup dikenal suatu lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan, keberadaan lembaga ini dapat dibentuk masyarakat maupun dibentuk pemerintah daerah, dengan ketentuan memenuhi persyaratan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembentukan kelembagaan ini dengan Keputusan Bupati. Tugas dan fungsinya dalam bentuk mediasi para pihak yang bersengketa serta bentuk kompensasi yang diberikan.

Bagi usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran disamping kewajiban untuk melakukan pemulihan lingkungan terlebih dahulu, baru berkewajiban memberikan kompensasi akibat kerusakan yang diakibatkan pelanggaran yang dilakukan.

Kasus yang diselesaikan kelembagaan ini umumnya dalam bentuk kompensasi ganti rugi atau pengadaan sarana dan prasarana, sedangkan kasus pelanggaran keperdataan dan pidana penyelesaiannya tetap melalui peradilan.

Pasal 15

Ayat (1)

Air limbah dari suatu usaha dan/atau kegiatan tertentu dapat dimanfaatkan untuk mengairi areal pertanaman tertentu dengan cara aplikasi air limbah

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) huruf a

Cukup jelas

Ayat (2) huruf b

Contoh kebijakan insentif antara lain dapat berupa pengenaan biaya pembuangan air limbah lebih murah dari tarif baku, mengurangi frekuensi swapantau dan pemberian penghargaan.

Contoh kebijakan disinsetif antara lain dapat berupa pengenaan biaya pembuangan air limbah yang lebih mahal dari tariff baku, menambah frekuensi swapantau dan mengumumkan kepada masyarakat riwayat kinerja penaatannya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Paksaan Pemerintah adalah tindakan untuk mengakhiri terjadinya pelanggaran, menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh pelanggar, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan atau pemulihan atas beban biaya penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan. Atau tindakan tersebut di atas dapat diganti dengan uang paksa (*dwangsom*).

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Tindakan tertentu yang dimaksud antara lain melakukan penyelamatan dan/atau tindakan penanggulangan dan/atau pemulihan lingkungan hidup. Tindakan pemulihan mencakup kegiatan untuk mencegah timbulnya kejadian yang sama di kemudian hari.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas